

SKRIPSI

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG PENGELOLAAN RUMAH KOS DI KOTA PADANG**

(Studi di jalan Tunggang Kota Padang)

*Diajukan Guna Memenuhi Sebagai Persyaratan
untuk Memperoleh gelar sarjana*



Oleh :

Muhammad Luthfi

2010012111080

BAGIAN HUKUM TATA NEGARA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BUNGHATTA

PADANG

2024

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN SKRIPSI


No. Reg : 04/ Skripsi/HTN/FH/II-2024

Nama : Muhammad Luthfi
NPM : 2010012111080
Bagian : Hukum Tata Negara
Judul Skripsi : IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR
9 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN
RUMAH KOS DI KOTA PADANG (Studi di jalan
Tanggung Kota Padang)

Telah disetujui pada Hari Selasa Tanggal Enam Bulan Februari Tahun Dua
Ribu Dua Puluh Empat untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :

Dr. Maiyestati, S.H., M.H.

(Pembimbing)



Mengetahui :

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta

Ketua Bagian
Hukum Tata Negara



(Dr. Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)



(Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H)

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BUNG HATTA


PERSETUJUAN SKRIPSI
No. Reg : 04/ Skripsi/HTN/FH/II-2024

Nama : **Muhammad Luthfi**
NPM : **2010012111080**
Bagian : **Hukum Tata Negara**
Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR
9 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN
RUMAH KOS DI KOTA PADANG (Studi di jalan
Tanggung Kota Padang)**

Telah disetujui pada Hari **Selasa** Tanggal **Enam** Bulan **Februari** Tahun **Dua
Ribu Dua Puluh Empat** untuk dipertahankan dihadapan Tim Penguji :

Dr. Maiyestati, S.H., M.H.

(Pembimbing)



Mengetahui :

**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Bung Hatta**

**Ketua Bagian
Hukum Tata Negara**



(Dr. Sanidjar Pebrihariati, S.H., M.H)



(Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H)

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016
TENTANG PENGELOLAAN RUMAH KOS DI KOTA PADANG
(Studi di Jalan Tunggang Kota Padang)**

Muhammad Luthfi¹, Dr. Maiyestati, S.H., M.H¹
Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Bung Hatta
E-mail : muhammadluthfilaw@gmail.com

ABSTRAK

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan rumah kos. menetapkan itu mengatur setiap rumah kos wajib memiliki izin dari Pemerintah Daerah dan Pejabat yang berwenang. Perumusan masalah yang akan dibahas adalah:(1)Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan rumah kos, (khususnya Izinnya Rumah Kos di Jalan tunggang kota padang?(2)Apa saja kendala-kendala yang dihadapi pengelola rumah kos dalam menertibkan anak-anak kos di Jalan Tunggang Kota Padang?(3)Apa saja upaya-upaya yang dilakukan pengelola rumah kos untuk menertibkan anak-anak kos di Jalan Tunggang Kota Padang?Penulis melakukan penelitian dengan metode penelitian yuridis sosiologis yang menggunakan data primer melalui wawancara, data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder melalui dokumen berkaitan dengan pengelolaan rumah kos di Kota Padang. Data yang diperoleh yang dianalisis secara kualitatif. Hasil Penelitian: 1) Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan rumah kos, (khususnya Izin Rumah Kos di Jalan Tunggang kota padang), di antaranya izin rumah kos.2) kendala-kendala yang dilakukan pengelola rumah kos dalam menertibkan anak-anak kos di Jalan Tunggang Kota Padang yaitu kurangnya kesadaran dalam tertib rumah kos. 3) upaya-upaya yang dilakukan pengelola rumah kos untuk menertibkan anak-anak kos di Jalan Tunggang Kota Padang yaitu meningkatkan tingkat ketertiban di rumah kos, menciptakan lingkungan yang kondusif.

Kata kunci: Izin, Pengelolaan, Rumah Kos

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi wabarakatuh.

Alhamdulillahilakhirabbil'aalamiin, dengan mengucapkan puji dan syukur penulis ucapkan kepada ALLAH SWT karena rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan kekuatan kepada manusia sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membimbing kita dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang benderang sehingga saat sekarang ini.

Dengan segala puji bagi Allah Swt yang telah memberikan rahmat dan nikmat serta kelancaran kepada penulis, skripsi ini sebagai tugas akhir dalam mencapai gelar sarjana hukum, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN RUMAH KOS DI KOTA PADANG (Studi Di Jalan Tunggang Kota Padang)”**. Skripsi ini adalah salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Ilmu Hukum Universitas Bung Hatta.

Penulisan skripsi ini membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga banyak hikmah yang penulis dapatkan, terutama tentang kesabaran, ketekunan, dan ketelitian dalam bekerja. Penulis menyadari bahwa skripsi ini bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan justru awal dari perjuangan panjang dalam meraih masa

depan. Penulis masih mengharapkan banyak dukungan dan do'a restu dari pembaca semua agar perjuangan ini masih dapat terus berlanjut.

Dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Dosen Pembimbing yakni Ibuk **Dr. Maiyestati, S.H., M.H** yang telah banyak membantu dan memberikan ilmu kepada penulis dalam penyelesaian skripsi ini.

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. Tafdil Husni, S.E, MBA. Rector Universitas Bung Hatta.
2. Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati R, S.H., M.H. Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
3. Bapak Hendriko Arizal S.H., M.H Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta
4. Bapak Dr. Desmal Fajri, S.Ag., M.H. Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
5. Ibu Dr.Maiyestati, S.H., M.H. Dosen Penasehat Akademik (PA) di Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan ilmu yang sangat berharga.
7. Bapak dan Ibu Tenaga Kependidikan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah membantu dan memberikan pelayanan dengan baik selama penulis menyelesaikan skripsi ini.

8. terimakasih yang sebesar-besarnya terutama kepada kedua orang tua tercinta, Ayah Syafri S.H., M.H. dan Ibu Armaini, mereka merupakan anugerah terindah dan motivator bagi penulis. Dengan tetesan keringat dan pengorbanan beliau lah yang menjadi sebab penulis untuk tidak mengecewakan mereka, sehingga tidak ada alasan lain untuk berusaha menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum ini dengan sebaik-baiknya.
9. Terima kasih kepada mamak toyon, Uncu, dan Mak dang yang telah memberi support dalam penulisan skripsi ini.
10. Terima kasih kepada Abang kakak, Arsayid Ridho, Fathul M. Dzikri yang telah memberi arahan, dukungan serta tempat penulis saling bertukar pikiran.
11. Untuk Keluarga besar penulis Anak & Cucu Umak terima kasih atas arahan dan dukungan yang diberikan kepada penulis terkhusus Adek Sepupu Nidya yang telah memberikan inspirasi, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Terima kasih kepada para sahabat Lathif, Redy, Nurva alde resti, Ivan, ikhsan, Rivaldo, Rayhan, Fito, Faisal, Anike, Mesty, Zelvia, Dhiya yang telah memberikan motivasi dan dukungan kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini.
13. Kepada semua rekan serta teman-teman seperjuangan Angkatan 2020 selama penulis menempuh perkuliahan di Universitas Bung Hatta hingga selesai.
14. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu dan berjasa dalam penyelesaian skripsi ini. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh sebab itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi rekan- rekan mahasiswa Ilmu Hukum khususnya dan para pembaca umumnya, akhir kata penulis ucapkan terima kasih.

Padang, Januari 2024

Muhammad Luthfi
2010012111080

DAFTAR ISI

ABSTRAK	ii
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	9
A. Latar Belakang.....	9
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian	13
D. Metode Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	Error! Bookmark not defined.
1.1 Tinjauan Tentang Implementasi	Error! Bookmark not defined.
1.2 Tinjauan Tentang Tugas dan Wewenang Pemerintahan Daerah dalam Bidang Perumahan , Tata Kota Dan Kependudukan	Error! Bookmark not defined.
1.3 Tinjauan Tentang Perizinan	Error! Bookmark not defined.
1.4 Ketentuan Kos.....	Error! Bookmark not defined.
1.5 Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Rumah Kos	Error! Bookmark not defined.
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	Error! Bookmark not defined.

A. Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan rumah kos (Khususnya Izin Rumah Kos di Jalan Tunggang Kota Padang).....	Error! Bookmark not defined.
B. Kendala-kendala yang dihadapi Pengelola Rumah kos dalam Menertibkan anak-anak kos di jalan tunggang Kota Padang....	Error! Bookmark not defined.
C. Upaya-upaya yang dilakukan pengelolaan rumah kos untuk menertipkan anak-anak kos di jalan tunggang kota padang....	Error! Bookmark not defined.
BAB IV	Error! Bookmark not defined.
A. Simpulan.....	Error! Bookmark not defined.
B. Saran	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Menurut Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan rumah kos merupakan situasi dinamis yang memungkinkan pemerintah daerah dan masyarakat dapat mewujudkannya kegiatan dengan tentram, teratur, dan tertib Untuk menjaga ketentraman dan ketertiban umum, memiliki peran Orang yang bertanggung jawab merencanakan, mengkoordinasikan, memantau, mengendalikan dan mengevaluasi operasi ketertiban umum dan perdamaian masyarakat. Berdasarkan Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan rumah kos. menetapkan itu mengatur setiap rumah kos wajib memiliki izin dari Pemerintah Daerah dan Pejabat yang berwenang.

Padang merupakan salah satu kota di provinsi Sumatera Barat yang setiap tahunnya terjadi mobilitas sosial masyarakatnya, baik pelajar maupun mahasiswa yang menuntut ilmu di kota Padang Berikutnya adalah proses urbanisasi penduduk dari desa ke kota Padang, baik untuk melanjutkan studi atau mencari pekerjaan. Meningkatnya Permintaan rumah kos-kosan di kota padang membuat masyarakat di lingkungan tempat pekerjaan dan kampus-kampus yang ada di Kota Padang membangun rumah kos-kosan sebagai tempat tinggal. Sehingga berdampak dari pembangunan rumah sewa dan kos-kosan di Kota Padang semangkin meningkat.

Masyarakat melakukan kontrol sosial kepada mahasiswa agar mereka berperilaku baik dan mentaati peraturan yang dibuat oleh pemilik kos. Kontrol sosial masyarakat sebagai suatu pengendalian masyarakat, yang dilakukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran didalam perspektif masyarakat atau seseorang diarahkan, tidak melakukan pelanggaran. pengendalian sosial sebagai proses, baik direncanakan maupun tidak di rencanakan harus bersifat mendidik, mengajak, bahkan memaksa warga-warga masyarakat agar mematuhi kaidah dan nilai-nilai sosial yang berlaku.

Kurangnya pengawasan RT setempat terhadap pengelola rumah kos – kosan serta kurangnya kepedulian pemilik rumah kosan terhadap penghuni dan kurangnya interaksi santri dengan masyarakat membuat banyak pengguna yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh pemilik kosan. Oleh karena itu, perlu dilakukannya kontrol sosial masyarakat terhadap perilaku siswa di lingkungan kos-kosan.¹

Kehidupan anak di rumah kosan memang terbilang sebuah perubahan, ketika di rumah selalu dilayani dan diawasi oleh orang tuanya. Namun jika menginap di kos-kosan, kebebasannya akan lebih besar, namun kebebasan tersebut harus dibarengi dengan tanggung jawab yang lebih besar. Sebab, kehidupan anak-anak kos banyak memberikan dampak yang berbeda-beda, mulai dari positif hingga negatif. Kehidupan sebagai anak di kosan seringkali

¹ Fatma, D., & Isnarmi, I. 2020. *Kontrol Sosial Masyarakat Terhadap Perilaku Mahasiswa Kos-Kosan Air Tawar Barat Padang. Journal of Civic Education*, <https://doi.org/10.24036/jce.v3i3.380>

berarti kehidupan yang sibuk, dan penting untuk memiliki akomodasi, terutama bagi anak-anak dari luar daerah. Anak-anak yang berada di kos-kosan perlu terbebas dari rutinitas rumah, karena kehidupan di kos atau di tempat asalnya sangat berbeda dengan kehidupan yang mereka jalani semasa kecil di rumah.

Kurangnya pengawasan dari pihak pengelola rumah kos-kosan dan masyarakat sekitar kos, membuat sebagian penghuni kos-kosan leluasa bersosialisasi dengan teman kos lainnya atau dengan penghuni kos lainnya atau dengan masyarakat sekitar lingkungan kos.

Warga mengamankan remaja pria HR (19) dan kekasihnya SE (20). Keduanya dianggap meresahkan karena berduaan dalam kamar kos-kosan padahal belum menikah. Keduanya digiring oleh warga ke Mako Satpol PP Kota Padang, Jumat (24/2/2023) dini hari. Lokasi penggerebekan di Komplek Polamas, jalan Andalas, Kecamatan Padang Timur, Kota Padang, Sumatera Barat. Kasat Pol PP Kota Padang, Mursalim mengatakan kedua pasangan ini ditangkap lantaran kedapatan tidur berduaan dalam kos-kosan dan tidak memiliki surat ikatan pernikahan. "Ia diantarkan warga yang didampingi ketua RT setempat pada subuh tadi ke Mako," ujar Mursalim. Mursalim menjelaskan bahwa warga sekitar telah geram melihat kelakuan pasangan remaja yang dimabuk asmara ini. Takut diamuk massa, ketua RT berinisiatif membawanya ke Satpol PP dan sekarang sudah di ruangan PPNS untuk didata," ucap Mursalim. Kedua orang tua pasangan tersebut juga dipanggil untuk datang ke Mako sebagai penjamin. "Keduanya

bukan warga padang, namun keluarganya sudah kita panggil, kita akan lakukan pembinaan bersama pihak keluarga nantinya," jelas Mursalim.²

Menghadapi situasi tersebut, pihak-pihak terkait antara lain pemilik kos-kosan dan kontrakan, pemuda setempat, dan ketua RT/RW perlu melakukan pengawasan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di lingkungan kos-kosan dan kontrakan.

Kontrol sosial merupakan suatu mekanisme yang bertujuan untuk mencegah terjadinya penyimpangan sosial serta menghimbau dan mengarahkan masyarakat agar berperilaku dan bertingkah laku sesuai dengan norma yang berlaku. Melalui kontrol sosial diharapkan dapat anggota masyarakat yang menunjukkan perilaku menyimpang atau tidak patuh. khususnya bagi pelajar dan masyarakat yang tinggal di rumah kos-kosan.³

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut yang akan dituangkan dalam bentuk penelitian dengan judul: **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 9 TAHUN 2016 TENTANG PENGELOLAAN RUMAH KOS DI KOTA PADANG (Studi di Jalan Tunggang Kota Padang)**

² <https://news.okezone.com/read/2023/02/24/340/2770572/bikin-resah-warga-padang-amankan-remaja-diduga-kumpul-kebo-dalam-kos-kosan?page=2>

³ Gunawan, I. dan Risdayati, R. 2017. *Fungsi pelaksanaan kontrol sosial terhadap rumah kos-kosan Di kelurahan simpang baru kecamatan tampan kota Pekanbaru* (Tesis Doktor Universitas Riau). <https://jom.unri.ac.id/index.php/JOMFSIP/article/view/14537/14090>

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pengelolaan rumah kos, (khususnya Izinnya Rumah Kos di Jalan tunggang kota padang)?
2. Apa saja kendala-kendala yang dihadapi pengelola rumah kos dalam menertibkan anak-anak kos di Jalan Tunggang Kota Padang?
3. Apa saja upaya-upaya yang dilakukan pengelola rumah kos untuk menertibkan anak-anak kos di Jalan Tunggang Kota Padang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 9 Tahun 2016 Tentang pengelolaan rumah kos, (khususnya Izinnya Rumah Kos di Jalan tunggang Kota Padang)
2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi pengelola rumah kos dalam menertibkan anak-anak kos di Jalan Tunggang Kota Padang
3. Untuk menganalisis upaya-upaya yang dilakukan pengelola rumah kos untuk menertibkan anak-anak kos di Jalan Tunggang Kota Padang

D. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Sosiologis / empiris, berdasarkan data primer / data dasar, data primer / data dasar adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama yaitu perilaku Masyarakat melalui penelitian lapangan.⁴

2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan langsung di tempat kejadian melalui wawancara dengan informan. dan responden pengelola Kos di Jalan Tunggang kota padang.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan dokumen yang menjelaskan hasil penelitian yang diperoleh dari dokumen kepustakaan berupa:

1) Bahan Hukum Primer :

1) Peraturan daerah nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan rumah kos

2) Bahan Hukum Sekunder :

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai hukum primer, misalnya Perda, jurnal, buku-buku.

3. Teknik Pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Studi Dokumen

⁴ Maiyestati, 2022, *Metode Penelitian Hukum, LPPM Universitas Bung Hatta, Padang*. hlm 55-56.

Studi dokumen adalah teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari bahan kepustakaan atau literatur-literatur yang ada, terdiri dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Teknik Pengambilan Sampel

Populasi adalah seluruh objek atau seluruh individu atau seluruh fenomena atau seluruh kegiatan yang diteliti. Seperti rumah kos-kosan.

Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah standardized random sampling plan, yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kriteria tertentu yang ditentukan oleh peneliti.

Dalam hal ini, metode pengambilan sampel dengan rencana pengambilan sampel acak terstandarisasi dapat digunakan untuk mengambil sampel dalam jumlah besar. Adanya jumlah kos di kota padang dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 1

Jumlah Rumah Kos di Kota Padang yang Sudah Terdata Tahun 2023

No	Kecamatan	Kelurahan	Jumlah Rumah Kos	Jumlah Kamar	
				<10	>10
1	Lubuk Kilangan	Koto Lalang	8	7	1
		Indarung	2	2	0
		Banda Buek	36	33	3

2	Padang Barat	Kampung Jao	33	31	2
		Ujung Gurun	13	13	0
		Purus	6	5	1
		Padang Pasir	29	24	5
		Rimbo Kaluang	12	11	1
3	Padang Timur	Jati Baru	39	33	6
		Kubu Marapalam	28	20	8
		Gantiang Parak	9	8	1
		Gadang	13	9	4
		Parak Gadang Timur			
4	Nanggalo	Kampung Olo	108	77	31
		Surau Gadang	59	38	21
		Kurao Pagang	19	14	5
		Kampung Lapai	26	17	9
			11	11	0
		Tambing Banda Gadang Gurun Laweh	8	7	1
5	Kuranji	Jalan Tunggang	22	26	10
		Ambacang	28	20	9
TOTAL			509	406	118

Sumber : Dokumen Data Rumah Kos DPRKPP, Tahun 2023

Belum terdatanya rumah kos secara keseluruhan di Kota Padang, mengindikasikan bahwa belum terpenuhinya tertib administrasi yang menjadi salah satu tujuan dari kebijakan pengelolaan rumah kos. Berdasarkan data tersebut juga menunjukkan 4 (empat) kecamatan yang sudah dilakukan pendataan bukan merupakan kawasan padat rumah kos seperti Kecamatan Pauh atau Kecamatan Padang Utara. Hal tersebut juga menimbulkan pertanyaan mengenai prioritas dalam pemilihan lokasi mengingat salah satu tujuan dari Perda adalah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang bersumber dari pajak kos-kosan.

Menurut McConnell kegagalan kebijakan dapat dilihat dari aspek program (implementasi kebijakan) yang salah satu karakteristiknya adalah Implementasi kebijakan sesuai dengan tujuan kebijakan, jika semakin banyak tujuan kebijakan tidak tercapai maka semakin besar kemungkinan kebijakan tersebut mengalami kegagalan langsung.

Selanjutnya, dalam Perda Kota Padang No 9 Tahun 2016 juga mengatur mengenai Papan Informasi yang terdapat pada Pasal 8, yang berbunyi:

Setiap Rumah Kos wajib memasang papan informasi yang mudah dilihat, dalam papan informasi wajib memuat informasi paling kurang mengenai identitas pengelola rumah kos, jangka waktu Tanda Daftar Usaha (TDU), jangka waktu Izin Usaha Rumah Kos, jenis peruntukan dan jumlah kamar kos.

3. Wawancara

Wawancara adalah proses pengumpulan informasi untuk keperluan penelitian dengan menggunakan metode tanya jawab langsung antara penanya atau pewawancara dengan responden atau responden dengan menggunakan alat yang disebut pedoman wawancara.⁵ Wawancara ini dilakukan dengan menggunakan wawancara semi terstruktur, artinya penulis mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya dan kemudian dikembangkan sesuai dengan masalah yang diteliti. Penulis melakukan wawancara dengan Pengelola kos di Kota Padang

⁵ *Ibid*, hlm 59.

4. Analisis data

Teknik Analisis data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah diperoleh dan disusun untuk mendapatkan kesimpulan yang valid. Dalam pengelolaan ini penulis menempuh beberapa cara yang dapat digunakan dalam menganalisis data yang telah diperoleh.⁶ Analisis kualitatif adalah data yang muncul berwujud kata-kata dan bukan rangkaian angka. Data ini mungkin telah dikumpulkan dalam aneka ragam cara (observasi, wawancara, intisari dokumen atau pita rekaman) dan yang biasanya “diproses” kira-kira sebelum siap digunakan (melalui pencetakan, pengetikan, penyunting atau alat tulis) tetapi analisis kualitatif tetap menggunakan kata-kata yang biasanya disusun ke dalam teks yang diperluas.⁷

⁶ Sugiyono, 2008, “*Metode Penelitian Kuantitatif dan R&D*”, CV. Alfabet, Bandung, hlm 247.

⁷ Maiyestati, *op cit*, hlm 81.